

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 295 Tahun 2014

Tanggal : 4 November 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : **Yudik Prasetyo, S.Or., M.Kes.**
NIP. : 19820815 200501 1 002
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat : Penata Tingkat I
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	9603141036	WAHYU SASANGKA PUTRA	SI IKOR
2	10603141015	ANITA RUSYANA DEWI	SI IKOR
3	10603141031	M. SIGIT ANTONI	SI IKOR
4	11603141015	AHMAD KHUSAINI	SI IKOR
5	11603141037	DEDY EVENDI	SI IKOR
6	12603141016	SITI NURJANAH	SI IKOR
7	12603141020	DANANG PRIYO SULARSO	SI IKOR
8	12603141021	DANDY PRASTYANTO	SI IKOR
9	13603141001	ANGGI KURNIAWAN	SI IKOR
10	13603141002	MUH. FATKHL ARIF	SI IKOR
11	14603141020	MARVEL DIOZE ARIEPUTRA	SI IKOR
12	14603141023	MUHAMMAD BIMADIGUNA KAD.	SI IKOR
13	14603144016	ANNAS PANUNTUN	SI IKOR

Nama : Eka Novita Indra, M.Kes.
NIP. : 19821112 200501 2 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	09603141044	YULIA FITRIYANI S.	SI IKOR
2	11603141036	PUPUT SEPTIYANI	SI IKOR
3	12603141046	DWI OKTO PANUNTUN	SI IKOR
4	12603141047	TEXKI WAHYUNTORO	SI IKOR
5	13603141006	DENI KURNIAWAN RIYADI	SI IKOR
6	14603141034	YOGI SUHENDRA	SI IKOR
7	14603141036	ASA ADA MAULANA	SI IKOR



Agus Sadarko, M.S.

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 IKOR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 4 November 2014



Acy

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 295 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 IKOR
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 IKOR FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2014/2015.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 IKOR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2014/2015.